

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stabilitas politik kini dianggap sebagai salah satu dasar pemikiran yang empiris bagi penyusunan strategi kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, termasuk pada proses sistem politik itu sendiri. Stabilisasi politik juga merupakan suatu konsep ataupun teori yang dipergunakan sebagai metode atau kerangka untuk memahami sebageian dari keseluruhan proses politik di Indonesia sebagai sesuatu sistem. Upaya untuk menjamin kestabilan politik di suatu negara, yaitu sistem partai politik yang harus dirubah, dengan langkah menyederhanakan jumlah partai atau kekuatan politik yang akan bertarung dibidang perpolitik secara sah atau pada saat pemilu dengan memberikan penafsiran yang manunggal terhadap ideologi negara yaitu Pancasila yang dilandaskan kepada ideologi, negara kesatuan dan Pancasila. Berdasarkan kestabilan politik seperti itu pembangunan ekonomi dapat dilaksanakan dengan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat sebagai tujuan akhirnya.

Ketika kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapat ancaman militer dari negara lain akan menemui kerugian bagi bangsa Indonesia, keutuhan wilayah, ketahanan dan keamanan negara akan terancam, maka negara dapat mempergunakan kekuatan militer. Sedangkan pada masalah-masalah yang saat ini dihadapi Indonesia yaitu krisis yang kian jauh dari keadilan, kesejahteraan

dan kemakmuran rakyat sehingga militer bukan lagi solusinya. Meskipun pada dasarnya militer adalah budaya politik yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Militer kini menjadi sebuah organisasi pertahanan, mutlak yang di perlukan oleh setiap negara jika ingin aman dari ancaman-ancaman yang dapat mengganggu eksistensi suatu negara. Urgensi akan organisasi militer, bagi negara yang baru merdeka dari kolonialisme adalah untuk mempertahankannya dari ancaman kembalinya bangsa kolonial. Lembaga militer merupakan suatu simbol kemerdekaan dan kedaulatan negeri. Militer juga adalah suatu unsur penting dalam sebuah negara yang berfungsi untuk menjaga pertahanan dan keamanan dari ancaman musuh yang berasal dari luar negeri. Kekuatan militer juga menjadi sebuah tanda kehormatan atau kewibawaan dalam sebuah negara di tingkat internasional. Namun, dalam mengatur sebuah hubungan politik pemerintahan dan militer bukan hal yang mudah dalam mengelola batas antara keduanya. Militer terdapat kecenderungan ingin ikut berkecimpung di dalam dunia politik agar bisa menentukan haluan negara dan jalannya pemerintahan negara. Sedangkan di sisi lain otoritas sipil juga berkeinginan untuk mengendalikan militer secara bersamaan (Rizal, 1999: 13).

Geliat militer Indonesia dalam gelanggang politik tidak terjadi secara alami, namun terjadi berdasarkan konsekuensi sejarah sejak lahirnya tentara Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi suatu lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat, sedangkan partai politik merupakan lembaga yang paling tidak dipercaya oleh publik (Larasati, 2019). Sejak awal mula terbentuknya pemerintahan Indonesia,

militer Indonesia telah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan garis sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sehingga selama masa lima tahun revolusi Indonesia (1945-1949) dengan mudah kita dapat menyaksikan betapa mencoloknya peranan militer (Leni, 2013). Demikian jelas dan penting peranan politik tentara ketika itu sehingga sangat masuk akal apabila dikatakan bahwa karakteristik yang paling mencolok dalam masa itu adalah adanya dualisme kepemimpinan, yaitu militer dan politik (Said, 1945-1949). Tentara Indonesia mungkin dapat dikategorikan dalam tipologi tentara pretorian revolusioner yang memiliki kecenderungan kuat untuk berpolitik. Sebab lain yang menyebabkan kuatnya peranan Tentara Indonesia dalam politik adalah pola tingkah laku Panglima Besar Sudirman dimana menurut A.H. Nasution, Sudirman berulang kali mengatakan bahwa tentara bukanlah alat mati, tetapi alat hidup (Leni, 2013). Tingkah laku dalam berpolitik Sudirman telah menjadi contoh dan inspirasi bagi para pimpinan TNI sesudahnya, dalam menyikapi hubungan sipil militer, serta menentukan keterlibatan mereka dalam politik di negeri ini.

Keterlibatan militer di Indonesia, dalam politik telah dimulai semenjak era revolusi. Peran sosial politik militer ini merupakan peran kedua yang harus diemban oleh anggota-anggota ABRI, selain itu juga dari perannya yang pertama menyatakan bahwa ABRI harus terlibat dalam pertahanan dan keamanan. Kedua peran tersebut tertuang dalam kandungan Dwifungsi ABRI. Hadirnya TNI/Polri di panggung politik, sosial dan ekonomi pada negara-negara berkembang, bermula pada lemahnya peranan pihak non militer untuk mengendalikan semua elemen-elemen

yanga ada di kehidupan masyarakat. Bergeser pada ABRI ke bidang politik, sosial dan ekonomi berjalan berlangsung cukup lama, proses itu berlangsung selama 20 tahun pada masa orde baru (Azhari, 2022). Keterlibatan militer dalam politik pemerintahan di Indonesia juga semakin terlihat saat Nasution mengenai “Jalan Tengah” yang diterima oleh Presiden Soekarno. Konsep Nasution ini menjadi sebuah dasar pijakan militer untuk ikut berpartisipasi pada politik pemerintahan di Indonesia (Prasetiadi, Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998, 2021).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan militer berperan dalam bidang sosial politik. Pertama, yaitu dengan adanya anggapan bahwa militer mengemban tugas sebagai penyelamat negara. Anggapan ini muncul karena pada dasarnya mereka dibentuk sebagai alat pertahanan negara. Oleh sebab itu tugas ini pula, menjadi rasa nasionalisme yang melekat pada militer yang terlihat lebih kuat. Kedua, yaitu dengan adanya semacam kepercayaan pada golongan militer bahwa mereka memiliki identitas khusus dalam masyarakat. Mereka mengidentifikasikan dirinya sebagai pelindung kepentingan nasional. Ketiga, militer mengidentifikasikan dirinya sebagai arbiter atau stabilisator bagi negaranya. Peran ini sering diartikan sebagai, jika militer mengambil alih kekuasaan politik selalu disertai pernyataan pengambilan peranan politik itu hanya bersifat sementara sampai dengan stabilitas dan ketertiban umum terpenuhi. Keempat atau yang terakhir yaitu, militer mengidentifikasikan dirinya sebagai pelindung kebebasan umum (Indria Samego, et al, 1998: 103-104).

Pada masa Orde Baru, Soeharto menjadikan militer ini sebagai kekuatan politik yang dominan. Pada masa kepemimpinan Suharto, militer memiliki dua peran yang disebut dengan Dwifungsi ABRI, yaitu: fungsi pertama sebagai alat pertahanan negara dan yang kedua untuk mengatur pemerintahan. Ada beberapa pernyataan bahwa elemen yang dapat mengatasi ancaman pertahanan dan pembangunan nasional adalah dengan menyelaraskan peranan ABRI yang tidak lagi hanya bergerak dibidang pertahanan dan keamanan, namun juga di bidang non- pertahanan dan keamanan. Dampaknya, tidak terhitung banyaknya anggota militer yang menjadi anggota DPR RI, DPRD, gubernur, bupati, walikota, atau posisi lainnya ada dalam struktural birokrasi pemerintahan di Indonesia. Peranan ABRI pada masa orde baru, memegang peranan yang sentral di dalam pemerintahan dan politik, dimana sumber kekuatannya berasal dari militer yang sangat disegani. Kemampuan penetrasi militer kedalam kegiatan sosial dan politik tersebut, juga membuat seluruh program -program pembangunan dikala itu menjadi efektif dan efisien.

DKI Jakarta menjadi pusat pemerintahan serta menjadi pusat penyelenggaraan pemilihan umum presiden 2019 berlangsung. Dengan proses politik yang sangat keras, Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 lalu telah menghadirkan “perang bintang” yang berasal dari para jenderal, meskipun pada saat pilpres sebelumnya (Pilpres 2004 dan 2009), fenomena ini juga telah terlihat namun tidak terlalu terbuka seperti pada saat Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 dan 2019. Bahkan, pada saat

Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 dan 2019 lalu telah membuktikan bahwa seorang purnawirawan TNI bukanlah sebuah entitas kepentingan yang satu melainkan heterogen. Realitas pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 dan 2019 juga menunjukkan bahwa mereka telah memiliki keyakinan ideologinya masing-masing, meskipun telah dipersyaratkan bahwa seorang Purnawirawan TNI tidaklah menyeret institusi ataupun prajurit aktif untuk memasuki wilayah politik dengan memberikan dukungan politik kepada partai politik tertentu atau pasangan tertentu.

Reformasi TNI dalam bingkai dan semangat netralitas cenderung dipertanyakan karena kemunculan hal tersebut cenderung membuat seorang purnawirawan TNI akan menyeret prajurit yang berada dalam status dinas aktif, serta juga institusi TNI akan masuk ke dalam arena politik, namun tidak sedikit oknum – oknum militer aktif yang berkampanye terselubung untuk mendukung pilihannya kepada kerabat terdekatnya. Kita bisa menyaksikan secara langsung saat menuju Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 dan 2019 lalu, saat pilihan politik menyempit menjadi dua pasangan calon, yakni antara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan/atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan/atau Joko Widodo-KH. Ma'ruf Amin. Antara Jokowi dan Prabowo Subianto saat itu (2019) terjadi rematch (pertarungan ulang). Dengan kondisi pertarungan head to head dalam Pilpres ini, mau tidak mau terlahirnya norma the winner takes all atau siapa yang mendapatkan angka lebih maka dialah yang memenangkan (the first passes the

post). Konsekuensinya yaitu, semua kekuatan pendukung yang sudah berusaha sekuat mungkin untuk memenangkan tokoh yang didukungnya.

**Tabel 1.1 Daftar Purnawirawan dan Jabatan Politik Di Era Pemerintahan
Joko Widodo Periode Kedua (2019 – 2024)**

No	Nama	Pangkat Terakhir di Kesatuan	Posisi Politik di Era Pemerintahan Joko Widodo
1	Luhut Binsar Panjaitan	Jenderal TNI	Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
2	Wiranto	Jenderal TNI	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
3	Ryamizard Ryacudu	Letnan Jenderal TNI	Menteri Pertahanan
4	Sutiyoso	Jenderal TNI	Kepala Badan Intelijen Negara
5	Tedjo Edhy	Laksamana TNI	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
6	Prabowo Subianto	Letnan Jenderal TNI	Menteri Pertahanan
7	Moeldoko	Jenderal TNI	Kepala Staf Kepresidenan
8	Fachrul Razi	Jenderal TNI	Menteri Agama
9	Tito Karnavian	Jenderal Polisi	Menteri Dalam Negeri
10	Hadi Tjahjanto	Marsekal TNI	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
11	Doni Monardo	Letnan Jenderal TNI	Komisaris Utama Mining Industry Indonesia
12	Martuani Sorimin	Inspektur Jenderal Polisi	Komisaris Mining Industry Indonesia
13	Muhammad Munir	Letnan Jenderal TNI	Komisaris Mining Industry Indonesia
14	Agus Surya Bakti	Letnan Jenderal TNI	Komisaris Utama PT Aneka Tambang (Persero)
15	Bambang Sunarwn bowo	Komisaris Jenderal Polisi	Komisaris PT Aneka Tambang (Persero)
16	Alfan Baharuddin	Letnan Jenderal TNI Marinir	Komisaris Utama PT Timah Tbk
17	Sufyan Syarif	Inspektur Jenderal Polisi	Komisaris PT Timah Tbk
18	Satriya Hari Prasetya	Inspektur Jenderal Polisi	Komisaris PT Timah Tbk
18	Agus Suhartono	Jenderal TNI	Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk
19	Andi Pahril Pawi	Marsekal Madya TNI	Komisaris PT Bukit Asam Tbk
20	Carlo Brix Tewu	Inspektur Jenderal Polisi	Komisaris PT Bukit Asam Tbk
21	Hinsa Siburian	Letnan Jenderal TNI	Komisaris PT Freeport Indonesia
22	Condro Kirono	Komisaris Jenderal Polisi	Komisaris PT Pertamina (Persero)

No	Nama	Pangkat Terakhir di Kesatuan	Posisi Politik di Era Pemerintahan Joko Widodo
23	Deden Juhara	Inspektur Jenderal Polisi	Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
24	Budi Waseso	Komisaris Jenderal Polisi	Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik
25	Bachtiar	Mayor Jenderal TNI	Direktur Pengadaan Perum Badan Urusan Logistik
26	Wibisono Poespitoahafi	Mayor Jenderal TNI	Direktur Pengadaan Perum Badan Urusan Logistik
27	Budiono Sandi	Inspektur Jenderal Polisi	Komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
28	Hamli	Inpektur Jendral Polisi	Komisaris PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Pesero)

Sumber: Diolah penulis (2020) dari berbagai sumber, termasuk website resmi institusi dan perusahaan terkait.

Berdasarkan uraian di atas, terjadinya keterlibatan militer dalam perpolitikan di Indonesia, disebabkan dengan adanya dua faktor yang melatarbelakangi hal tersebut terjadi yaitu, faktor eksternal (kondisi politik, sosial, ekonomi, dan terancannya kedudukan militer) serta faktor internal (ideologi nasional militer, disiplin militer, modernisasi, dan kepentingan elit militer,). Oleh karena itu, peranan militer yang semakin luas dalam politik, menimbulkan dampak sosial politik, ekonomi, dan penurunan tingkat profesionalitas militer. Sebagaimana yang sudah di jelaskan yang mana kelompok militer dianalisis sebagai kekuatan politik yang berperan penting dalam proses perubahan yang direncanakan dalam suatu negara., hal tersebut menjadi hal lain pemicu terjadinya keikutsertaan militer dalam perpolitikan di Indonesia. Menurut Penulis, hal ini sangat menarik dikaji karena pada dasarnya anggota militer harus bersifat netral sesuai yang tercantum pada Undang-Undang (UU) Pemilu

Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 200, yang berisi “Dalam Pemilu, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih” dan pasal 280 ayat (2) yang berbunyi “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah;
- e. pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f. aparatur sipil negara;
- g. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. kepala desa;
- i. perangkat desa;
- j. anggota badan permusyawaratan desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

Selanjutnya pada UU Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 1 yang mengatakan bahwa “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” .

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu: “Bagaimana netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia pada Satuan Pembekalan dan Angkutan Markas Besar Angkatan Darat pada Pemilu 2019?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia pada Satuan Pembekalan dan Angkutan Markas Besar Angkatan Darat pada Pemilu 2019

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti berharap mampu menambah sumber informasi pengetahuan mengenai dengan bentuk keterlibatan militer dalam kontestasi pemilu 2019 di Indonesia serta dapat menyikapi secara kritis dalam kajian ilmu pemerintahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan kontestasi pemilihan umum terutama dalam bentuk keterlibatan oleh pihak militer.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti , yaitu sebagai latihan dalam melakukan penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah serta latihan berpikir dalam memecahkan masalah secara kritis dan logis guna memperdalam pengetahuan terkait dengan keterlibatan militer dalam kontestasi pemilu 2019 di Indonesia.
2. Bagi praktis pemerintah dan militer, yaitu penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan militer dalam melaksanakan pemilu selanjutnya agar tidak terjadi kejadian serupa. Karena pada dasarnya seorang anggota TNI tidak memiliki hak dalam pencoblosan maupun dalam berkampanye baik secara terang-terangan ataupun secara terselebung kepada siapapun dan pihak militer harus memperkuat integritas anggotanya dalam waktu pemilu.
3. Bagi mahasiswa, yaitu dapat mengetahui informasi secara tertulis terkait dengan keterlibatan militer dalam kontestasi pemilu 2019 di Indonesia.
4. Bagi Almamater, yaitu penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma penelitian.

1.5 Kajian Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang hubungan politik dan militer sudah dilakukan oleh beberapa penulis. Namun demikian yang secara khusus mengkaji netralitas TNI belum dilakukan. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini penulis angkat karena beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dalam hal hubungan antara politik dengan militer. Penelitian dari Nurhasanah Leni mengenai “Keterlibatan Militer Dalam Kancan Politik Di Indonesia” (Nurhasanah, 2013) mengemukakan bahwa militer tidak campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa memiliki legitimasi yang kuat serta pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dalam jalannya pemerintahan. Militer juga akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik sangat tinggi, para politisi lemah atau bahkan melakukan politicking demi kepentingan sesaat dengan atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan dalam politik.
2. Penelitian lainnya yang berhubungan dengan politik dan militer yaitu pada penelitian dari Anwar mengenai “Dwi Fungsi ABRI : Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia” (Anwar, 2018). Menjelaskan bahwa keterlibatan militer dalam kehidupan sosial politik sudah ada semenjak demokrasi dipimpin di bawah

kekuasaan Presiden Soekarno. Alasan Presiden Soekarno melibatkan ABRI dalam struktur pemerintahan yaitu, karena kegagalan oleh politisi sipil dalam merumuskan ideologi negara yang tidak ada kesepakatan oleh para partai dalam siding konstituante. Sedangkan alasan pihak militer ikut masuk kedalam ranah politik yaitu, karena pihak militer berperan besar dalam usaha-usaha mencapai kemerdekaan Indonesia, membuat para perwiranya ingin masuk lebih jauh dalam kehidupan politik. Kegagalan tersebut dianggap membahayakan stabilitas politik nasional serta mengancam keutuhan negara.

3. Adapun penelitian lainnya yang memiliki hubungan antara politik dan militer yaitu pada penelitian milik Edhy Hariyanto yang membahas tentang “Peran Politik Militer (ABRI) Orde Baru Terhadap Depolitisasi Politik Islam Di Indonesia (Studi Terhadap Hegemoni Politik Militer Orde Baru Terhadap Politik Islam Tahun 1967-1990)” (hariyanto, 2006). Mengatakan bahwa keterlibatan militer dalam ranah politik sejak revolusi dan puncaknya pada masa orde baru di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto, ABRI mengembangkan organisasi politiknya guna memenuhi tanggung jawab di bawah undang-undang darurat perang dan membangun dirinya sendiri menjadi kekuatan politik penting yang serta mandiri.
4. Penelitian lainnya yang berhubungan dengan politik dan militer yaitu pada penelitian milik Denny Indra Sukmawan dan Rodon Pedrason mengenai “Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo” (Sukmawan dan Pedrason, 2022). Menjelaskan

bahwa pada pemilihan umum pada tahun 2014 dan 2019 banyaknya purnawirawan TNI/POLRI dan pewira aktif TNI/POLRI yang merangkap jabatan di struktur pemerintahan serta TNI/POLRI bisa berkuasa walupun tidak memiliki jabatan di struktur pemerintahan.

5. Penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan antara politik dengan militer yaitu pada penelitian milik Nina Mirantie Wirasaputri “Perkembangan Politik Hukum Kalangan Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia”. Menjelaskan bahwa militer menyumbang dengan signifikan terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia dan kentalnya intervensi politik militer terhadap kehidupan peradilan dalam proses penegakan hukum. Anggota dewan kini harus melakukan tindakan pengawasan maupun kontrol yang jauh lebih serius dan lebih ketat terhadap TNI, berdasarkan kewenangan yang ada, serta tidak menjadikan sebuah produk hukum berupa undang-undang sebagai dagangan politik jangka pendek.

1.5.2 Militer dan Politik

Civil-military relations menurut Huntington adalah peran militer di dalam masyarakat yang biasanya didiskusikan dengan istilah ‘kontrol sipil’ (Huntington, 2000). Kontrol sipil terbagi menjadi dua jenis yakni *subjective civilian control* dan *objective civilian control*. *Subjective civilian control* adalah bentuk kontrol yang terjadi ketika kekuatan sipil dimaksimalkan secara penuh sehingga keberadaan militer hanya berada pada tingkat paling minimal atau tidak berarti sama sekali. Karena

banyaknya aktor sipil yang masing-masing memiliki kuasa dan saling memengaruhi, maka pemaksimalan kekuatan sipil hanya terjadi pada aktor sipil tertentu saja. Huntington mengemukakan teori kontrol sipil objektif, yang menyatakan bahwa cara optimal untuk menegaskan kontrol atas angkatan bersenjata adalah dengan memprofesionalkan mereka. Hal ini berbeda dengan kontrol subyektif, yang melibatkan pembatasan hukum dan institusional terhadap otonomi militer. Ketika pejabat sipil mengambil keputusan mengenai kebijakan, kita harus membiarkan militer mempunyai otonomi dalam segala hal teknis dan profesional, sehingga militer dapat menentukan cara untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Huntington menekankan bahwa 'profesionalisme' memerlukan hubungan yang saling mengikat antara masyarakat dan 'profesional'. Profesi militer mengharuskan perwira militer memenuhi tugasnya terhadap negaranya dengan mematuhi pejabat politik yang menjalankan negara dan pemerintahan. Merupakan tanggung jawab militer untuk menyediakan kepentingan publik berupa pertahanan bersama karena mereka bertindak sebagai agen pemerintah utama dan warga negara. Namun, setiap peningkatan hierarki dalam profesi militer menuntut tanggung jawab dan keterampilan yang lebih besar karena mereka diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang lebih strategis. Dalam kasus korps perwira, perwira dipercayakan untuk mengevaluasi keamanan negara dan memberikan nasihat ahli kepada para pemimpinnya, dan masyarakat pada gilirannya harus memberikan rasa hormat terhadap keahlian dan institusi profesional mereka (Tsz, 2015).

Secara umum, kontrol sipil subjektif menekankan integrasi militer dalam sistem sosial dan politik di suatu negara. Apabila di masa perang, (personil) militer diambil dari sipil yang kemudian membentuk milisi (militia). Sementara di masa damai, mereka (milisi) akan kembali ke masyarakat dan bekerja sesuai kapasitas dan kemampuan masing-masing. Sebaliknya, kontrol sipil objektif menekankan diferensiasi (pemisahan/ pembedaan) yang jelas antara ranah militer dan ranah sosial-politik. Dalam kontrol sipil objektif, militer diharapkan berkembang menjadi organisasi “profesional”, dengan parameter-parameter seperti:

1. Mampu memiliki spesialisasi dan kompetensi yang berkaitan dengan konflik/perang -seperti menggunakan senjata, melumpuhkan lawan dll;
2. Dapat menjauhi ranah politik dengan cara menghindari segala bentuk dan jenis aktivitas politik;
3. Personilnya menghindari spesialisasi pada bidang-bidang teknis dan karir yang tidak terkait dengan organisasi militer seperti pertanian, perkebunan, pertambangan dll; serta
4. Organisasinya bersedia mematuhi pemimpin politik yang sah dan/atau otoritas tunggal yang diakui, seperti Presiden.

Lebih lanjut, Huntington (Sukmawan, 2022) juga menjelaskan kontrol sipil objektif akan optimal apabila militer juga bersedia untuk:

1. Dipisahkan dari struktur sosial dan politik di dalam masyarakat;
2. Ditugaskan di sektor pertahanan;
3. Berpegang teguh pada nilai-nilai “tradisional” mereka, tanpa terpengaruh nilai-nilai dan ideologi yang berkembang di masyarakat; dan;
4. Mengelola organisasinya dengan otonom dan independen.

1.5.3 Militer dan Pemilu: Netralitas Pemilu

Mayoritas di negara demokrasi, militer diposisikan netral dan pada posisinya untuk menjaga keamanan negara. Netralitas TNI mendapat porsi signifikan dalam pemilu pascaOrde baru, dilakukan melalui pendekatan kelembagaan, yakni diatur dalam regulasi yang didesain untuk demokratisasi di Indonesia (Yanuar,2107). Sebelumnya di Indonesia militer terlibat intens dalam politik praktis (Hariyanto, 2006; Anwar 2018). Keterlibatan ini disebabkan adanya pemerintah yang tidak legitimet serta tidak adanya kepastian politik (Nurhasanah, 2013).

Pada era reformasi TNI netral dalam pemilu. Netralitas dalam pemilu ini adalah amanah melaksanakan reformasi internal TNI. Berdasar Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, ditentukan TNI netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. xg

Netralitas TNI diatur pula dalam UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, antara lain mengatur dalam pemilu, pileg dan pilpres, anggota TNI tidak menggunakan haknya untuk memilih (Pasal 200 UU 7/2017). Juga diatur persyaratan pencalonan untuk anggota DPD, DPR, DPRD serta Presiden/Wakil Presiden anggota TNI harus mengundurkan diri yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dari anggota TNI yang tidak dapat ditarik kembali (Pasal 182 huruf k, Pasal 227 huruf o, dan Pasal 240 huruf k UU 7/2017). Ada sebanyak 16 norma yang mengatur netralitas kepala desa, ASN, TNI dan Polri dalam UU Pemilu, yang disertai sanksi jika dilanggar.

Pelanggaran netralitas TNI dalam UU Pemilu meliputi pelanggaran administrasi, jika anggota TNI tidak mengundurkan diri sebagai kandidat bakal calon peserta pemilu, maka tidak ditetapkan sebagai calon karena tak memenuhi syarat. (2) pelanggaran pidana, yakni apabila anggota TNI tidak netral dengan terdaftar sebagai bagian tim kampanye atau memilih saat pemungutan suara, maka dapat dikenai sanksi pidana (Pasal 494 UU Pemilu), dan (3) pelanggaran kode etik yang penyelesaiannya diserahkan kepada internal TNI.

Berdasar pada UU TNI dan UU Pemilu, diidentifikasi sejumlah larangan yang masuk kategori pelanggaran netralitas TNI (<https://indonesiabaik.id/>, 2019) sebagai berikut:

1. Berada di area TPS pada hari pemungutan suara
2. Terlibat kampanye peserta pemilu dan bantuan pemenangan
3. Melakukan tindakan/ Pernyataan resmi yang bertujuan mempengaruhi keputusan penyelenggara pemilu
4. Menyambut/ mengantar peserta pemilu
5. Menjadi penyelenggara pemilu atau peserta/tim kampanye
6. Terlibat menetapkan calon perseorangan/partai
7. Memobilisasi organisasi sosial, agama, ekonomi untuk kepentingan peserta pemilu tertentu

Netralitas militer dalam pemilu adalah prinsip penting yang membantu memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan demokratis serta bahwa militer tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Penegakan netralitas militer selama pemilu penting untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil, bebas, dan demokratis. Militer harus menjalankan peran mereka dalam menjaga keamanan dengan menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pelanggaran netralitas TNI selama pemilu adalah tindakan yang serius dan dapat mengancam proses pemilu dan stabilitas politik suatu negara. Ini juga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap militer dan proses pemilu. Karena itu, sangat penting bagi TNI untuk menjaga netralitas mereka dan memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam politik selama pemilu. Keberhasilan pemilu yang bebas, adil, dan aman bergantung pada netralitas aparat militer dan penegakan hukum yang adil selama pemilu berlangsung.

1.6 Operasional Konsep

Berdasarkan teori-teori yang sudah dijabarkan, maka pokok bahasan yang akan diteliti yaitu netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia pada Satuan Pembekalan dan Angkutan Markas Besar Angkatan Darat pada Pemilu 2019, dengan menggunakan Indikator kontrol sipil objektif.

NO	Indikator	Definisi	Keterangan
1.	Dapat menjauhi ranah politik dengan cara menghindari segala bentuk dan jenis aktivitas politik.	Militer dapat menjauhi ranah politik dengan cara menghindari segala bentuk dan jenis aktivitas politik yang sering disebut dengan "netralitas militer" atau "netralitas politik militer."	a) Tidak terlibat pada proses kampanye para calon yang dipilih pada proses PEMILU. b) Tidak mempengaruhi pilihan pemilih saat PEMILU berlangsung. c) Tidak memihak kepada salah satu para calon yang dipilih pada proses PEMILU d) Tidak mencampuri proses PEMILU

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti: mengajukan pertanyaan, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau partisipan (Nugrahani, 2014). Penelitian kualitatif menerapkan cara

pandang yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan pada kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2010:5).

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Pembekalan dan Angkutan Markas Besar Angkatan Darat yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No. 2 Kelurahan Gambir, Gambir Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110. Lokasi tersebut digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi – informasi yang dibutuhkan penelitian ini karena fokus dari penelitian ini yaitu netralitas anggota tentara nasional indonesia pada pemilu 2019. Selain itu objek penelitian menarik untuk diteliti dengan detail.

1.7.3 Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Fokus penelitian ini merupakan netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia pada Pemilu 2019 (studi Satuan Pembekalan dan Angkutan Markas Besar Angkatan Darat), sehingga penelitian ini berfokus kepada sikap netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dalam keberlangsungannya pemilihan umum pada tahun 2019 sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku di kementerian pertahanan.

Hal tersebut yang akan menjadi narasumber atau informan dalam penelitian ini yaitu para anggota Tentara Nasional Indonesia di Satuan Pembekalan dan Angkutan Markas Besar Angkatan Darat, Staf Badan Pengawasan Pemilu DKI Jakarta, serta Masyarakat yang memiliki hak pilih pada pemilu 2019. Narasumber atau informan akan diminta untuk memberikan informasi tentang Bagaimana netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia pada Satuan Pembekalan dan Angkutan Markas Besar Angkatan Darat pada Pemilu 2019.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian yang di dapatkan melalui wawancara melalui beberapa informan yang dipilih secara non random menggunakan purposive sampling, berdasar kriteria punya pengetahuan dan/atau punya pengalaman soal netralitas TNI, sebagai berikut:

1. Solihin S.AP sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia di Satuan Pembekalan dan Angkutan Markas Besar Angkatan Darat.
2. Tatang sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia di Satuan Pembekalan dan Angkutan Markas Besar Angkatan Darat.
3. Muhammad Sharul Sopyan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia di Satuan Pembekalan dan Angkutan Markas Besar Angkatan Darat.
4. Eko Suriyanto sebagai staf Badan Pengawasan Pemilu DKI Jakarta.
5. Desi Novitasari sebagai masyarakat yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2019.
6. Widya Rayi Pangestika sebagai masyarakat yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2019.
7. Diah Ayu Banowati sebagai masyarakat yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2019.

Sementara data sekunder adalah data pendukung penelitian yang diperoleh melalui literatur seperti buku, jurnal, skripsi terdahulu, website, dan surat kabar.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang baik akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Amirudin dan Zainal Asikin, dalam penelitian ada tiga (3) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara

atau interview. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen dapat diartikan sebagai langkah awal dari setiap penelitian, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam studi dokumen ini, penulis mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, dan pengumpulan dilakukan melalui sumber informasi berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat, lalu dianalisis secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumen yang bisa dipakai dalam studi dokumen ini berupa dokumen resmi dan dokumen tidak resmi yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa. Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (interviewer) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (interviewee) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Menurut Lincoln dan Guba (1985:266) wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi perihal orang,

kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, merekonstruksi kebulatan harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi dari berbagai sumber, dan mengubah atau memperluas konstruksi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi (Nughrhani, 2014). Teknik wawancara dipilih peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik pengelolaan data dalam penelitian kualitatif menggunakan analisis yang bersifat induktif (Creswell, 2010). Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam teknik ini adalah sebagai berikut: reduksi data, display data, dan conclusion drawing atau verification.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses analisis yang dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan hasil penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Dalam reduksi data membuat abstrak atau merangkum data dalam suatu laporan yang lebih sistematis dilakukan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan dari hasil

penelitian dilapangan dengan cara merangkum, mengklasifikasikan sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. *Display Data*

Display data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh dengan kata lain menyajikan sebuah data secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola dan hubungannya. Display data mempermudah melihat gambaran penelitian secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan data ialah suatu upaya dalam mencari makna, arti dan penjelasan dari data yang dikumpulkan serta telah dianalisis untuk mencari masalah-masalah yang penting. Dari tahapan ini peneliti menemukan pola, tema, hubungan persamaan sehingga bisa menemukan makna dari data yang dikumpulkan.

1.7.7 Uji Validitas dan Reliabilitas

Validasi data adalah proses memastikan bahwa data yang dimasukkan atau digunakan dalam suatu sistem atau aplikasi memenuhi persyaratan dan standar tertentu. Tujuan validasi data adalah untuk memastikan keakuratan, keandalan, dan konsistensi data. Validasi data merupakan bagian penting dari pengelolaan data yang baik, dan langkah-langkah ini dapat membantu menjaga kualitas dan integritas data dalam suatu sistem. Menurut A. Sugiono (seorang metodolog penelitian dari

Indonesia) triangulasi mengacu kepada penggunaan beberapa metode atau pendekatan penelitian untuk memastikan keabsahan dan keandalan data.

Triangulasi metode menunjukkan penggunaan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang suatu fenomena. Triangulasi sumber melibatkan penggunaan data dari berbagai sumber yang berbeda, sementara triangulasi waktu fokus pada pengumpulan data pada periode waktu yang berbeda untuk melihat perkembangan atau perubahan. Sugiono juga menekankan bahwa triangulasi bukanlah sekadar menggabungkan berbagai metode atau sumber data secara sembarangan. Penting untuk memilih metode dan sumber data yang saling melengkapi dan memberikan pandangan yang kaya terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, triangulasi juga dapat membantu mengidentifikasi inkonsistensi atau perbedaan dalam data yang dikumpulkan, yang dapat membuka peluang untuk penyelidikan lebih lanjut.